

## **PUTUSAN**

Nomor : 15/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **A BINTI A** , umur 47 tahun, pekerjaan--, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie ;
2. **R BINTI A** , umur 60 tahun, pekerjaan --, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan---, Kabupaten Pidie ;
3. **U BINTI A** , umur 45 tahun pekerjaan ----, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan----, Kabupaten Pidie ;
4. **M BINTI A** , umur 43 tahun, pekerjaan ---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie dahulu Tergugat IV sekarang Pembanding IV ;

Dalam hal ini masing-masing tersebut pada angka 1 s.d 3 telah memberikan kuasa kepada **M binti A** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2007 yang telah legalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : W1-A2/ 28/P/SK/XII/2007, dahulu para Tergugat-Tergugat sekarang para Pembanding ;

#### **M e l a w a n**

**M BIN M** , umur 27 tahun, pekerjaan ---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilegalisir pada Hasan Mahmud, SH Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor : W1.A2/SK/09/III/2007

tanggal 23 Maret 2007 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi kuasa yang masing-masing bernama :

1. **A BINTI M.** , umur 31 tahun, pekerjaan --, agama Islam, tempat tinggal di Gampong --, Kecamatan--, Kabupaten Pidie ;
2. **A BIN M** , umur 29 tahun, pekerjaan ---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan-----, Kabupaten Pidie ;
3. **IN**, umur 40 tahun, pekerjaan ---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan----, Kabupaten Pidie ;
4. **M BIN M**, umur 24 tahun, pekerjaan --, agama Islam, tempat tinggal di Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Pidie ;
5. **I BINTI M**, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal tempat tinggal di ---, Kecamatan --- Kabupaten Pidie ;
6. **H BINTI M**, umur 18 tahun, pekerjaan---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong --, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, ;
7. **A BIN M** , umur 15 tahun, pekerjaan ---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong---, Kecamatan --, Kabupaten Pidie ;
8. **H BINTI M** , umur 12 tahun, pekerjaan ---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong --, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie ;
9. **B BINTI M** , umur 12 tahun, pekerjaan -----, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, ;
10. **N** , umur 45 tahun, pekerjaan ---, agama Islam, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie ;
11. **A BINTI S** , umur 26 tahun, pekerjaan---, agama Islam, tempat tinggal di ----, Kecamatan Padang -----, Kabupaten Pidie ;

Dahulu para Penggugat-penggugat sekarang para Terbanding-Terbanding ;

Mahkamah Syariah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 44/Pdt.G/2007/MSy-Sgi tanggal 28 Nopember 2007 M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **A bin A** pada tahun 1996 dan **M binti K** pada tahun 2005, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. A binti A (anak perempuan kandung) ;
  2. R binti A (anak perempuan kandung) ;
  3. M binti A (anak perempuan kandung) ;
  4. M binti A (anak perempuan kandung) ;
  5. M bin M dan adik-adiknya (ahli waris pengganti) anak dari M bin A ;
  6. A binti S (ahli waris pengganti) anak dari S bin A ;
3. Menetapkan harta peninggalan (pusaka) dari **A bin A** dan **M binti K** yaitu :
  - a. Sepetak tanah sawah yang luasnya 24 are bibit (harta gugatan No. 2), terletak di ----, Wilayah Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
    - Utara dengan tanah sawah -----;
    - Selatan dengan tanah sawah ----- ;
    - Timur dengan tanah sawah ----- ;
    - Barat dengan tanah sawah ----- ;
  - b. Sepetak tanah sawah yang luasnya 10 (sepuluh) are bibit (harta gugatan No. 2), terletak di ----- wilayah Gampong --, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas :
    - Selatan dengan tanah sawah ----- ;
    - Utara dengan tanah sawah ----- ;

- Timur dengan tanah sawah ----- ;
  - Barat dengan tanah sawah ----- ;
- c. Sepetak tanah sawah yang luasnya 12 (dua belas) are bibit (harta gugatan No. 3), terletak di ----, wilayah Gampong ----, Kecamatan----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Utara dengan tanah sawah----- ;
  - Selatan dengan ----- ;
  - Timur dengan tanah sawah ----- ;
  - Barat dengan -----;
- d. Sepetak tanah sawah yang luasnya 16 (enam belas) are bibit harta gugatan No. 4, terletak di ---, wilayah Gampong ---- Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Selatan dengan tanah----- ;
  - Utara dengan tanah sawah----- ;
  - Timur dengan ----- ;
  - Barat dengan----- ;
- e. Sebagian tanah kebun dari harta objek No. 8 yang luasnya lebih kurang 20 m x 30 m, terletak di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Utara dengan kebun----- ;
  - Selatan dengan kebun ----- ;
  - Timur dengan----- ;
  - Barat dengan -----;
4. Menetapkan/menfaraidhkan harta-harta tersebut dengan 8 (delapan) bahagian masing-masing :
1. A binti A (anak perempuan kandung) mendapat 1/8 bahagian ;
  2. R binti A (anak perempuan kandung) mendapat 1/8 bahagian ;

3. M binti A (anak perempuan kandung) mendapat 1/8 bagian ;
4. M bin A (anak perempuan kandung) mendapat 1/8 bagian ;
5. M bin M dan adik-adiknya (ahli waris pengganti) anak dari M bin A mendapat 2/8 bagian ;
6. A binti S (ahli waris pengganti) anak dari S bin A mendapat 2/8 bagian ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk dapat menjalankan isi putusan ini ;
6. Menolak selebihnya ;
7. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) secara tanggung menanggung ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Tergugat-Tergugat pada tanggal 4 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 44/Pdt.G/2007/MSy-SGI tanggal 28 Nopember 2007 M., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2007 ;

Memperhatikan memori banding Tergugat-Tergugat tanggal 12 Desember 2007 dan kontra memori banding Pengugat-Penggugat tanpa tanggal ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat Pembading-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan putusan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 44/Pdt.G/2007/MSy-Sgi, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama tentang adanya penetapan ahli waris pengganti dalam perkara a quo dengan

mendapat haknya melebihi dari hak anak kandung sebagai zawil furudh dan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan tingkat banding menilai bahwa ahli waris pengganti tidak tepat ditetapkan dalam kasus ini, karena mereka dapat menerima bahagian langsung sebagai ashabah, baik ashabah binafsih untuk cucu-cucu laki-laki dan ashabah bilghairih untuk cucu perempuan, maka pembahagian forsi untuk ahli waris dalam kasus ini, 4 (empat) anak perempuan menerima 2/3 bahagian sesuai dengan nas Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 176, sedangkan sisanya akan diterima oleh cucu-cucunya dari dua orang anak laki-laki sebagai hak ashabah dengan perbandingan 2 :1 antara cucu laki-laki dan cucu perempuan tanpa harus dipisahkan lebih dahulu forsi dari orang tuanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa keberadaan dan tujuan penetapan ahli waris pengganti pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mewujudkan rasa keadilan diantara keturunan pewaris sesuai dengan hubungan nasab sehingga keturunan pewaris tidak terabaikan, maka telah ternyata dalam perkara a quo masing-masing ahli waris telah jelas haknya tanpa harus melalui ahli waris Pengganti. Karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding memdapat bagian dari harta warisan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung menanggung ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta nash syariah yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 44/Pdt.G/2007/Msy. Sgi tanggal 28 Nopember 2007 ;

#### **Dengan mengadili sendiri :**

1. Menerima gugatan Penggugat-Penggugat sebahagian ;

2. Menetapkan telah meninggal dunia **A bin A** pada tahun 1996 dan **M binti K** pada tahun 2005, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1.A binti A (anak perempuan kandung) ;
  - 2.2.R binti A (anak perempuan kandung);
  - 2.3. M binti A (anak perempuan kandung) ;
  - 2.4.M binti A (anak perempuan kandung) ;
  - 2.5.A binti M r ( cucu perempuan dari anak laki-laki kandung) ;
  - 2.6.An bin M (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung) ;
  - 2.7.M bin M (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung) ;
  - 2.8.M bin M (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung) ;
  - 2.9.I binti M ( cucu perempuan dari anak laki-laki kandung ) ;
  - 2.10.H binti M (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung) ;
  - 2.11.A bin M. ( cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung ) ;
  - 2.12.H binti M ( cucu perempuan dari anak laki-laki kandung ) ;
  - 2.13.B binti M. ( cucu perempuan dari anak laki-laki kandung ) ;
  - 2.14.A binti S ( cucu perempuan dari anak laki-laki kandung ) ;
3. Menetapkan harta penginggalan (pusaka) dari A bin A dan M binti K yaitu :
  - a. Sepetak tanah sawah yang luasnya 24 are bibit (harta gugatan No. 2), terletak di ---, Wilayah Gampong ---, Kecamatan --, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
    - Utara dengan tanah sawah ----- ;
    - Selatan dengan tanah sawah ----- ;
    - Timur dengan tanah sawah -----;
    - Barat dengan tanah sawah ----- ;
  - b. Sepetak tanah sawa yang luasnya 10 (sepuluh) are bibit (harta gugatan No. 2), terletak di ----- Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas :
    - Selatan dengan tanah sawah ----- ;

- Utara dengan tanah sawah----- ;
  - Timur dengan tanah sawah ----- ;
  - Barat dengan tanah sawah ----- ;
- c. Sepetak tanah sawah yang luasnya 12 (dua belas) are bibit (harta gugatan No. 3, terletak di -----, wilayah Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Utara dengan tanah sawah ----- ;
  - Selatan dengan ----- ;
  - Timur dengan tanah sawah ----- ;
  - Barat dengan -----;
- d. Sepetak tanah sawah yang luasnya 16 (enam belas) are bibit harta gugatan No. 4, terletak di-----, wilayah Gampong ----- Kecamatan-----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Selatan dengan tanah ----- ;
  - Utara dengan tanah sawah ----- ;
  - Timur dengan ----- ;
  - Barat dengan ----- ;
- e. Sebagian tanah kebun dari harta objek No. 8 yang luasnya lebih kurang 20 m x 30 m, terletak di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Utara dengan kebun ----- ;
  - Selatan dengan kebun----- ;
  - Timur dengan ----- ;
  - Barat dengan -----;
8. Menfaraidhkan harta pada dictum No. 3 di atas kepada ahli warisnya sebagai berikut :
- 4.1. Untuk 4 (empat) orang anak perempuan kandung mendapat 2/3 bagian dari harta warisan dengan perincian :



- 4.1.1. A binti A mendapat  $\frac{7}{42}$  bagian ;
- 4.1.2. R binti A mendapat  $\frac{7}{42}$  bagian ;
- 4.1.3. M binti A mendapat  $\frac{7}{42}$  bagian ;
- 4.1.4. M bin A mendapat  $\frac{7}{42}$  bagian ;
- 4.2. Untuk 10 (sepuluh) orang cucu dari anak laki-laki kandung (anak M bin A dan M binti A ) sebagai ashabah mereka mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan dengan perincian sebagai berikut :
  - 4.2.1. A bin M mendapat  $\frac{2}{42}$  bagian ;
  - 4.2.2. M bin M mendapat  $\frac{2}{42}$  bagian ;
  - 4.2.3. Mu bi M mendapat  $\frac{2}{42}$  bagian ;
  - 4.2.4. A bin M mendapat  $\frac{2}{42}$  bagian ;
  - 4.2.5. A binti M. N mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian ;
  - 4.2.6. I binti M mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian ;
  - 4.2.7. H binti M mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian ;
  - 4.2.8. Hu binti M mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian ;
  - 4.2.9. B binti M mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian ;
  - 4.2.10. A binti S mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat-Penggugat seperti tersebut dalam putusan ini ;
10. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya ;
11. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung menanggung ;
- Menghukum para Pemanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 26.000.- (dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 3 April 2008

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1429 H. oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

**DRS. H. M. JAMIL IBRAHIM, SH**

Hakim Anggota :

dto

1. **DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto

2. **DRS . MARZUKI YOESOEUF, SH**

Panitera Pengganti

dto

**DRS. SABRI, SH**

Perincian biaya banding :

1. Biaya materai	Rp. 6.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 20.000.-
	Jumlah Rp. 26.000.-

===== ( Dua puluh enam ribu rupiah ) =====

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 21 Mei 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**